

TINJAUAN HUKUM DAN *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) PRE-ASSESSMENT* TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI PERAIRAN SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD AFRIAN BAHAR
NIM. 175080207111004**



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021




TINJAUAN HUKUM DAN *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) PRE-ASSESSMENT* TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI PERAIRAN SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh:

**MUHAMMAD AFRIAN BAHAR
NIM. 175080207111004**



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**



SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM DAN MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) PRE-ASSESSMENT TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI PERAIRAN SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR)

Oleh:

MUHAMMAD AFRIAN BAHAR

NIM. 175080207111004


Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 6 September 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing 1



Ir. Agus Tumulyadi, MP
NIP. 19640830 198903 1 002
Tanggal: 16 - 09 - 2021

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2



Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc.
NIP. 19621111 198903 1 005
Tanggal: 16 - 09 - 2021

Mengetahui:
Ketua Jurusan PSPK



Dr. Eng Abu Bakar Sembah, S.Pi, MT
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal: 22 - 09 - 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Afrian Bahar

NIM : 175080207111004


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum dan *Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment* Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya atau pendapat dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, Februari 2021



Muhammad Afrian Bahar
NIM. 175080207111004

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul : Tinjauan Hukum dan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Muhammad Afrian Bahar
NIM : 175080207111004
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1 : Ir. Agus Tumulyadi, MP
Pembimbing 2 : Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc.

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1 : Dr.Eng Abu Bakar Sambah, Spi, MT
Dosen Penguji 2 : Muhammad Arif Rahman, S.Pi, M.App.Sc

Tanggal Ujian : 6 September 2021



6. Teman-teman *Blue Team* 2017 atas kerjasamanya selama menjalankan Praktik Kerja Magang (PKM) dan Skripsi ini untuk meraih gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.
7. Seluruh teman-teman Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan angkatan 2017 atas kebersamaannya selama empat (4) tahun ini, dan semoga kita tetap bisa bertemu.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak kepada semuanya atas dukungannya selama pengerjaan skripsi ini, selama perkuliahan, maupun dalam aktivitas sehari-hari.
9. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*



RINGKASAN

MUHAMMAD AFRIAN BAHAR. Tinjauan Hukum dan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur). (dibawah bimbingan **Ir. Agus Tumulyadi, MP** dan **Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc.**)

Sumber daya ikan harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat sekarang dan generasi yang akan datang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut mengandung arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekadar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan bangsa. Meskipun sifat sumber daya ikan dapat diperbaharui (*renewable*) namun perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutan. Hal ini dikarenakan, sifat dari sumber daya ikan yang dikenal *open acces* telah memberi peluang dan anggapan bahwa setiap orang berhak dan bebas memanfaatkan dan memiliki sumber daya tersebut secara bersama-sama (*common property resources*). Salah satu upaya dalam pemecahan masalah dapat dilakukan yaitu menetapkan suatu kebijakan pada pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia dan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* pada perikanan tuna sirip kuning akan menjadi subjek yang menarik untuk diteliti, yang bertempat di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan hukum nasional terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia, serta mengetahui status pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan berdasarkan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pengambilan data kualitatif berupa bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan, untuk data kuantitatif berupa data produksi. Analisis data kualitatif menggunakan analisis interpretasi peraturan perundang-undangan dan model pra-penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari analisis interpretasi peraturan perundang-undangan adalah setiap wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi, karakteristik, komoditas, kondisi ekosistem, dan tantangan yang berbeda sehingga terbentuknya Peraturan mengenai Rencana Pengelolaan

Perikanan di WPPNRI dan memiliki strategi pengelolaan yang berbeda untuk setiap WPP. Pendekatan kewilayahan berbasis WPPNRI termasuk membentuk kelembagaan yang mandiri dan mengatur pengelolaan di setiap WPP untuk menuju Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan. Berdasarkan dari analisis Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC) adalah nilai rata-rata sebesar 73,3 yang berarti ($SG < 80$) dapat diketahui bahwa Perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan.



SUMMARY

MUHAMMAD AFRIAN BAHAR. *Reviewing the law and Marine Stewardship Council (MSC) pre-assessment against the sustainable capture fisheries resources management in Indonesia (a case study on yellow fin tuna fishery at Sendang Biru Waters, Malang Regency, East Java).* (under the guidance by **Ir. Agus Tumulyadi, MP dan Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc.**)

Fish resources must be protected, preserved and optimally used for the benefit of present and future generations. Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 states that the earth and water, as well as the natural resources contained therein, are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Article 33 states that the use of fish resources is not only intended for the benefit of community groups directly involved in fishing, but must also bring the greatest possible benefit to the Indonesian people as a whole. Fish resources are biological resources that can greatly contribute to the well being of the nation. Although the nature of fish resources is renewable, sustainability must be taken into account when using them. This is because the nature of the known fish resources has created open access opportunities and the assumption that everyone is entitled and free to share and own these resources (resources common property). One of the efforts to solve the problem can be to establish a sustainable management policy for marine fishery resources so that the use of fishery resources can be increased while taking sustainability into account.

On this basis, the laws and regulations on the management of sustainable catch fish resources in Indonesia and the Marine Stewardship Council (MSC) preliminary assessment on aquatic yellowfin tuna fishing become an attractive captive shipment, an interesting captive unit (Malang, East Java). The purpose of this research is to know the national law on management of catch fisheries in Indonesia and to know the status of sustainable use and management of fish resources based on the Marine Stewardship Council, do Biripanananga di Peripanananga, Peripikananingang pada, MSC. East Java.

This study used a qualitative descriptive method with a legal approach (Statue approach) and a case study approach (Case Study). Gathering qualitative data in the form of legal materials divided into three areas, namely primary, secondary and tertiary. Now for quantitative data in the form of production data. Qualitative data analysis by analyzing the interpretation of laws and regulations and the pre-assessment of the Marine Stewardship Council (MSC).

Based on the research results from the analysis of the interpretation of the laws and regulations, each fisheries management area has different potentials, characteristics, raw materials, ecosystem conditions and challenges, so that in WPPNRI a regulation on fisheries management plans is created and a different management strategy for each WPP. The WPPNRI based territorial approach involves the establishment of an independent body and the regulation of the management of each WPP with a view to advanced and sustainable management of the fishing fish resources. Based on the pre-assessment analysis, the Marine Stewardship Council (MSC) mean score of 73.3 (SG < 80) means that the Indonesian fishery in (a case study at Sendang Biru Waters, Malang Regency, East Java yellowfin tuna) has that Sustainable fishery resource management concept not implemented.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas segala berkat rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan Skripsi dapat terselesaikan dengan judul **"Tinjauan Hukum dan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)"** sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Dibawah bimbingan:

1. Ir. Agus Tumulyadi, MP.
2. Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc.

Laporan Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dan Pra-penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC) terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sangat disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Skripsi ini baik dari ketelitian pada penulisan, bahkan kesalahan dalam penuturan kata. Oleh karena itu, diharapkan kepada berbagai pihak khususnya dosen pembimbing kiranya berkenan memberikan masukan, koreksi serta perbaikan sehingga Skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan nantinya layak untuk menjadi sebuah karya ilmiah.

Malang, Februari 2021



Muhammad Afrian Bahar
NIM.175080207111004

DAFTAR ISI

Halaman

UCAPAN TERIMA KASIH..... ii

RINGKASAN..... iv

SUMMARY..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR LAMPIRAN..... xii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Perumusan Masalah..... 6

1.3 Tujuan..... 7

1.4 Hipotesis..... 7

1.5 Manfaat..... 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 9

2.1 Sistem Kebijakan Perikanan Berkelanjutan..... 9

2.2 Pembangunan Berkelanjutan..... 10

2.3 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berkelanjutan..... 11

2.4 Kebijakan Publik..... 12

2.5 *Marine Stewardship Council* (MSC)..... 13

2.5.1 Standar Perikanan MSC..... 15

BAB III. METODE PENELITIAN..... 19

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian..... 19

3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian..... 19

3.3 Metode Penelitian..... 20

3.3.1 Jenis Penelitian..... 21

3.3.2 Pendekatan Penelitian..... 21

3.3.3 Sumber Bahan Hukum..... 22

3.3.4 Alur Penelitian..... 23

3.4 Analisis Data..... 25

3.4.1 Tinjauan Hukum Pengelolaan Perikanan Tangkap..... 25

3.4.2 Pendugaan Status Konsep Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Pada Perikanan Tuna

Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)..... 25

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 29

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian..... 29

4.2 Armada Penangkapan Ikan..... 31

4.3 Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*)..... 31

4.4 Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia..... 32

4.4.1 PERMEN-KP 48 Tahun 2020..... 38

4.4.2 PERMEN-KP 58 Tahun 2020..... 39

4.4.3 PERMEN-KP 59 Tahun 2020..... 41

4.4.4 KEPMEN-KP 50 Tahun 2017..... 46

4.4.5 PEPMEN-KP 22 Tahun 2021..... 47

4.5 Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC)..... 50

4.5.1 Unit Penilaian atau *Unit of Assessment* (UoA)..... 50

4.5.2 Narasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Studi Kasus Pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)..... 51

4.5.3 Prinsip 1. Target Stok Ikan yang Berkelanjutan..... 57

4.5.4 Prinsip 2. Dampak Lingkungan dari Penangkapan Ikan..... 59

4.5.5 Prinsip 3. Pengelolaan yang Efektif..... 62

4.6 Hasil Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC)..... 66

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 69

5.1 Kesimpulan..... 69

5.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN..... 74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 28 Indikator Kinerja Standar Perikanan MSC.....	17
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	19
3. 6 Indikator Kinerja Standar Perikanan MSC.....	26
4. Armada Kapal penangkap ikan yang beroperasi di UPT PPP Pondokdadap	31
5. <i>Unit of Assessment</i> (UoA).....	51
6. Evaluasi untuk PI 1.1.1 Status Stok	57
7. Tabel untuk Evaluasi PI 1.2.4 Penilaian Status Stok.....	59
8. Tabel untuk Evaluasi PI 2.1.1 Spesies <i>Non Target</i> yang dimanfaatkan: Status	60
9. Tabel Evaluasi untuk PI 2.1.2 Spesies <i>Non Target</i> yang dimanfaatkan:	61
Pengelolaan	61
10. Tabel Evaluasi untuk P1 3.1.1 Kerangka Hukum dan Tradisi.....	64
11. Tabel Evaluasi untuk PI 3.1.3 Tujuan Jangka Panjang	65
12. Tabel Hasil Pra-Penilaian <i>Marine Stewardship Council</i> (MSC) terhadap	67
Pengelolaan Perikanan Tuna sirip kuning.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Standar Perikanan MSC	16
2. Alur Penelitian	24
3. Prinsip Penilaian Rata-rata Standar Perikanan MSC	28
4. Peta Lokasi Penelitian	30
5. Produksi Total Ikan Tuna Sirip Kuning (<i>Thunnus Albacares</i>) yang Didaratkan di TPI Pondokdadap	32
6. Peta Lokasi Daerah Penangkapan Ikan	52
7. Tingkat Pemanfaatan dan Laju Eksploitasi Ikan tuna sirip kuning (<i>Thunnus Albacares</i>) di Perairan Kabupaten Malang	54
8. Produksi Hasil Tangkapan Sampingan pada Alat Tangkap Pancing Ulur (Sekoci) di Perairan Kabupaten Malang	56
9. Ringkasan Evaluasi Pra-Penilaian	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Produksi Hasil Tangkapan Ikan tuna sirip kuning di Perairan Kabupaten Malang Tahun 2011-2020	74
2. Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru	74
3. Produksi Hasil Tangkapan Sampingan pada Alat Tangkap Pancing Ulur (Sekoci) di Perairan Kabupaten Malang	74
4. Ringkasan Pra-Penilaian	75



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui secara internasional sebagai suatu negara kepulauan dengan lebih dari 70% wilayah lautnya memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berdasarkan data rujukan nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berdasarkan hasil pemetaan dan informasi geospasial yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, total luas perairan Indonesia sekitar 6,4 juta km², dari total 8,3 juta km² daratan dan perairan Indonesia. Laut begitu besar artinya bagi negara Indonesia karena dapat dijadikan sebagai wilayah negara khususnya wilayah perairan nasional, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sebagai objek wisata dan sumber kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai pendapatan negara. Pada tahun 2017, sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi volume produksi perikanan nasional sebesar 23.186.442 ton dengan nilai produksi sekitar Rp 384,48 trilyun (Muslimah dan Sari, 2020).

Ikan Tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) merupakan komoditas penting dari sumberdaya ikan pelagis besar yang ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 khususnya pada perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang sudah dieksploitasi sejak lama. Ikan Tuna sirip kuning merupakan hasil tangkapan terbanyak dibandingkan dengan spesies tuna lainnya yang ada di Indonesia. Hasil tangkapan tuna di Indonesia secara keseluruhan pada kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2011 mencapai 1.297.062 ton, dari jumlah ini sebanyak 69% hasil tangkapan adalah tuna sirip kuning. Tingginya permintaan

tuna sirip kuning di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir berdampak terhadap pemanfaatan yang makin intensif. Hal ini membuat ketersediaan stok tuna sirip kuning khususnya di Samudra Hindia diperkirakan pada saat ini, dalam keadaan lebih tangkap. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk lagi jika sumber daya ini tidak dikelola dengan lebih baik (Agustina *et al.*, 2019).

Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Allah SWT bagi manusia, dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan mempunyai nilai ekonomi serta dapat dijadikan andalan khususnya bagi negara Indonesia.

Sumber daya ikan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut mengandung arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekadar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan bangsa. Meskipun sifat sumber daya ikan dapat diperbaharui (*renewable*) namun perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutan. Hal ini dikarenakan, sifat dari sumber daya ikan yang dikenal *open acces* telah memberi peluang dan anggapan bahwa setiap orang berhak dan bebas memanfaatkan dan memiliki sumber daya tersebut secara bersama-sama (*common property resources*). Tidak ada pelarangan sekaligus *privillage* bagi orang per orang atau kelompok dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Sifat sumber daya yang demikian menjadikan

masyarakat perikanan banyak terjun dalam ranah perikanan tangkap (Priyatna *et al.*, 2003).

Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Berdasarkan hal ini, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara Indonesia serta menjamin keberlangsungan usaha perikanan itu sendiri, maka sudah seharusnya pembangunan dan aktivitas perikanan nasional secepatnya diarahkan untuk menerapkan kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan, termasuk bidang perikanan, mencakup tiga aspek utama, yaitu: ekologi, ekonomi, dan sosial (Munasinghe, 2002).

Tanpa keberlanjutan ekologi, misalnya penggunaan teknologi yang merusak atau tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan menurunnya sumber daya ikan bahkan dapat terjadi kepunahan, sehingga akibatnya kegiatan ekonomi perikanan akan terhenti dan tentu akan berdampak pula pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat kegiatan perikanan. Kemudian, tanpa keberlanjutan ekonomi, misalnya rendahnya harga ikan yang tidak sesuai dengan biaya operasional, maka akan menimbulkan eksploitasi besar-besaran untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat merusak kehidupan ekologi perikanan.

Begitu pula tanpa keberlanjutan kehidupan sosial para stakeholder perikanan maka proses pemanfaatan perikanan dan kegiatan ekonominya akan menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat penggunaannya. Dengan demikian, agar perikanan yang berkelanjutan tersebut dapat segera terwujud,

maka tentunya harus diimbangi dengan regulasi dan kebijakan yang tepat dan efektif.

Perikanan yang merupakan potensi sumber daya laut terbesar. Dalam dekade (10 tahun) terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia, mengalami peningkatan yang sangat merugikan Indonesia. Kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* (IUU-Fishing), yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut data laporan *Food and Agriculture Organizations* (FAO), menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun (Hasan, 2020).

Potensi sumberdaya perikanan kita tidak diragukan, tetapi jika tidak dilindungi, dimanfaatkan dan dilestarikan akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan terkait perlindungan sumber daya ikan seharusnya memberikan jaminan, sekaligus mampu mengimplementasikannya. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan seharusnya memandang lingkungan perairan sebagai salah satu wilayah negara yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan negara pada umumnya, yang patut mendapat perlindungan yang wajar. Adanya Undang-Undang Kelautan dan kebijakan nasional sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum di wilayah laut negara Republik Indonesia, agar pengelolaan laut menjadi terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap khususnya pada perikanan tuna sirip kuning yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya. Salah satu upaya dalam pemecahan masalah dapat dilakukan yaitu dengan menetapkan suatu kebijakan pada pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan sehingga

pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Sertifikasi produk internasional *Marine Stewardship Council* (MSC) merupakan salah satu solusi kajian strategi dari pengelolaan Sumberdaya Ikan berkelanjutan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dalam aspek Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan tangkap, serta peningkatan efektifitas sistem jaminan keamanan dan mutu produk sekaligus dapat dipercaya bisa menciptakan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dengan demikian sumberdaya ikan yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya dapat diselamatkan. Menyelamatkan sumberdaya ikan diharapkan bukan saja membawa manfaat bagi manusia pada saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Selain itu juga untuk kepentingan nelayan dan kepentingan semua rakyat Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Kepentingan Indonesia sebagai produsen tuna memiliki kepentingan terhadap MSC, yaitu:

1. Memenuhi ketentuan pasar ekspor yang mempersyaratkan sertifikasi ekolabel, yang menjadi bagian penting dari kepedulian dunia sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam.
2. Mendukung implementasi kebijakan ke arah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pendapat tentang pentingnya ekolabel sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam tersebut didasarkan atas gagasan apabila konsumen diberikan informasi lingkungan serta pilihan, maka akan mengambil produk yang mempunyai dampak negatif yang lebih sedikit untuk lingkungan. Hal tersebut memungkinkan konsumen memilih produk ramah lingkungan, yang pada gilirannya menyebabkan

produsen mengubah orientasi dalam mengembangkan dan memasarkan produk sesuai persyaratan konsumen (Pramoda dan Hertria, 2017).

Melihat bahwa WPP 573 khususnya pada Perairan Sendang biru yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia merupakan salah satu wilayah dengan hasil produksi yang didominasi oleh ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) sebagai komoditas utama dan pentingnya informasi tentang tinjauan hukum nasional pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, serta sertifikasi MSC. Maka perlu dilakukannya penelitian mengenai tinjauan hukum dan *Marine Stewardship Council* (MSC) terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai informasi kepada seluruh kalangan yang terkait sebagai acuan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah disampaikan dalam latar belakang diatas diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat guna lebih memperkuat sistem pengelolaan perikanan nasional agar lebih komprehensif dan berjalan secara efektif dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia?
2. Bagaimana status konsep pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan ditinjau dari *Marine Stewardship Council* (MSC). *Pre-Assessment* (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum nasional terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia.
2. Mengetahui status pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur
3. Menganalisis status pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan *Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment* (Studi kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur).

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H0 : Perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) sudah melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan ($SG \geq 80$).

H1 : Perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan ($SG < 80$).

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana informasi pengetahuan dan wawasan tentang tinjauan hukum nasional mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat umum

Sebagai sarana Informasi terkait kebijakan yang diatur dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia.

3. Bagi pihak pengelola (Pemerintah dan *Stakeholder*)

Sebagai tambahan informasi dan gambaran mengenai tinjauan hukum pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia khususnya pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Kebijakan Perikanan Berkelanjutan

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya dan berhasil serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.

Berbagai instrumen hukum internasional telah mengamanatkan dan memberi dasar pengaturan mengenai pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 telah memberi mandat kepada negara pantai untuk melakukan kajian sediaan sumberdaya ikan. Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS mengharuskan negara pantai untuk mengambil tindakan pengelolaan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia (*the best scientific evidence available*) untuk memastikan agar stok ikan berada pada posisi yang tidak melampaui *Maximum Sustainable Yield (MSY)*.

Demikian juga dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disetujui oleh seluruh peserta Konferensi FAO tahun 1995 menyebutkan bahwa semua negara harus mengerahkan segala upaya untuk mengumpulkan semua

informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan kajian sediaan sumber daya ikan (Sianipar, 2019).

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Untuk itu, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain untuk menetapkan potensi sediaan sumber daya ikan, alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dalam pelaksanaannya, Menteri mendapat rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep proses pembangunan dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek, yaitu seperti kondisi alam dan sekitarnya yang berperan sebagai pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang merupakan definisi dari pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek penting yang dimaksud dalam pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dalam mempersiapkan generasi yang akan datang (Dermawan, 2020).

Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sektor yang bisa diandalkan untuk pembangunan Indonesia ke depan, karena dapat memberikan dampak ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tetapi, pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengutamakan peningkatan ekonomi saja tapi

bagaimana kegiatan ekonomi tersebut dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan yang sehat dan tidak berlebih namun tetap mendapatkan hasil yang maksimal (Harahab *et al.*, 2021).

2.3 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Perikanan tangkap bergantung pada ketersediaan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungan. Keberlanjutan perikanan tangkap membutuhkan pengelolaan sumber daya yang tepat, yaitu pemanfaatan sumberdaya perikanan yang memperhatikan kelestarian. Dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, dikatakan bahwa keberlanjutan harus dilihat secara utuh, bukan hanya tingkat hasil tangkapan atau biomassa, tetapi aspek perikanan lainnya, seperti biologi atau ekosistem, struktur sosial dan ekonomi, komunitas nelayan dan kelembagaan atau etika manajemen. Dengan demikian keberlanjutan perikanan tangkap harus dilihat dari empat aspek keberlanjutan yaitu aspek keberlanjutan hayati (menjaga ketersediaan atau biomassa dan peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem), keberlanjutan sosial ekonomi (kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu), *community sustainability* (keberlanjutan kesejahteraan masyarakat) dan keberlanjutan kelembagaan (Harahab *et al.*, 2021).

Rekomendasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap umumnya didasarkan pada hasil lestari maksimum (MSY). Konsep ini pada dasarnya untuk menjaga keseimbangan hayati sumber daya ikan yaitu daya pulih dan laju eksploitasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka waktu yang lama. Pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya perikanan tangkap, untuk menjamin kelestariannya setidaknya harus memperhatikan aspek biologis, ekonomi dan sosial. Aspek biologis harus dapat melestarikan sumber daya, layak

secara ekonomi dan menguntungkan, serta dari aspek sosial dapat menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan pendapatan. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan tidak melarang aktivitas penangkapan yang bersifat komersil atau ekonomi tetapi menganjurkan dengan persyaratan bahwa tingkat pemanfaatan tidak boleh melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan perairan atau kemampuan pulih sumberdaya ikan (MSY), sehingga generasi yang akan datang tetap memiliki aset sumberdaya ikan yang sama bahkan lebih banyak dari generasi saat ini (Jamal *et al*, 2014).

2.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakannya sangat kompleks karena menyangkut banyaknya kepentingan yang ada didalamnya, berbagai upaya harus dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut. Selain kompleksitas subyek kebijakan yang sangat beragam, kompleksitas kebijakan juga menyangkut kepentingan pemangku kebijakan itu sendiri yang mempunyai rasionalisasi dan logika tersendiri.

Secara umum, kebijakan publik terdiri dari berbagai lapis pemaknaan. Beberapa pemaknaan yang diberikan para ilmuwan terhadap kebijakan publik tak jarang justru mereduksi makna kebijakan itu sendiri. Ketika kebijakan publik hanya dimaknai sebagai proses *decision making*, maka kebijakan publik merupakan keputusan yang bersifat otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu itu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Kebijakan juga sering dimaknai sebagai proses kerja dari para pembuat kebijakan publik sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat sangat teknokratis dan administratif. Kebijakan semacam ini

bukan hanya sulit menjangkau kepentingan masyarakat yang sebenarnya tetapi bisa menjadi alat bagi para pemangku kebijakan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Lapis pemaknaan ketiga adalah kebijakan yang dimaknai sebagai bentuk intervensi sosio-kultural dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Sedangkan pemaknaan kebijakan yang paling kompleks adalah pemaknaan kebijakan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik (Alaslan, 2021).

Pemaknaan kebijakan publik sebagai bentuk interaksi antara negara dan masyarakat akan membawa konsekuensi dalam implementasi dan proses pembuatan kebijakan semakin kompleks. Semakin dalam pemaknaan kebijakan publik, maka akan semakin banyak melibatkan aktor. Pelibatan aktor di luar pemerintah dalam pembuatan kebijakan sangat rentan terhadap konflik, sehingga kebijakan publik juga dimaknai sebagai proses pengelolaan konflik.

Disinilah yang merupakan tuntutan dari demokratisasi yang menghendaki adanya interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik sehingga tidak ada dominasi dan hegemoni dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan dan merumuskan kebijakan sehingga ada keselarasan dan kompromi bersama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, dalam konteks inilah yang sering dimaknai sebagai tersalurnya nilai-nilai *governance*.

2.5 Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC) adalah organisasi nirlaba internasional yang mengatasi permasalahan perikanan yang tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut masa depan. Hal ini berarti perikanan berkelanjutan

dapat diakui dan dihargai di pasar, serta memberikan suatu jaminan kepada konsumen bahwa makanan hasil laut (*seafood*) mereka berasal dari sumber yang dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan.

MSC juga merupakan salah satu sertifikasi ekologi tertua yang paling dikenal oleh masyarakat dunia dan paling berpengaruh untuk perikanan tangkap *global*. Sertifikasi ini memiliki kriteria yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat tersertifikasi. Sertifikasi MSC adalah *market based instruments*, dimana *standard* dan aturan pada sistem sertifikasi akan memberikan keuntungan pada lingkungan dan mendukung penangkapan ikan yang lestari. Selain Sertifikasi MSC, memang banyak sertifikasi sejenis *eco-labelling* yang beredar di market internasional, diantaranya *Dolphin safe tuna* dan *Friend of The Sea*. Sertifikasi ini sama juga mendukung perikanan yang bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif pada biota laut lainnya serta mendukung penangkapan ikan yang lestari. MSC memiliki kriteria penilaian yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan sertifikasi *Eco-labelling* lain terhadap manajemen dan cara penangkapan yang ramah lingkungan lestari. Hal ini merupakan stimulan yang cukup kuat untuk Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha perikananannya untuk dapat meraih sertifikasi MSC (Nyiauwung *et al.*, 2021).

Di Indonesia sendiri sudah ada tiga (3) pelaku usaha perikanan Indonesia yang meraih sertifikat MSC ini. Pertama kalinya pada bulan November tahun 2018 oleh PT Citra Raja Ampat Canning (CRAC), pada bulan Mei tahun 2020 oleh *North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Associations*, kemudian pada bulan Januari tahun 2021 oleh Asosiasi Perikanan *Pole and Line* dan *Handline* Indonesia (AP2HI) yang didukung *International Pole and Line Foundation (IPNLF)* telah bekerja keras untuk memastikan perikanan tuna di Indonesia dikelola secara berkelanjutan. Adanya sertifikasi ini menunjukkan komitmen Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap penangkapan tuna yang berkelanjutan di Indonesia pada kanca dunia. Sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di dunia, sangat vital bagi KKP untuk mendukung proses perolehan sertifikasi ini melalui program perbaikan perikanan agar segala sektor perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan sembari memberikan jaminan mata pencaharian di masa depan (djpt, 2021).

2.5.1 Standar Perikanan MSC


Standar Perikanan MSC disusun berdasarkan Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (*United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) Code Of Conduct for Responsible Fisheries*). Standar tersebut disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia termasuk pemerintah, akademisi, peneliti, industri penangkapan ikan, NGO, sektor swasta dan masyarakat nelayan.

Standar Perikanan terdiri dari tiga prinsipal dan prinsip standar perikanan MSC sebagai berikut:

1. Prinsip 1. Stok ikan lestari: Perikanan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan atau penipisan populasi yang dieksploitasi dan, untuk populasi yang berkurang; perikanan harus dilakukan dengan cara yang terbukti mengarah pada pemulihan mereka.
2. Prinsip 2. Mengurangi dampak lingkungan: Operasi penangkapan ikan harus memungkinkan pemeliharaan struktur, produktivitas, fungsi dan keanekaragaman ekosistem (termasuk habitat dan spesies yang bergantung dan terkait secara ekologis).

3. Prinsip 3. Pengelolaan efektif: Perikanan tunduk pada sistem manajemen yang efektif yang menghormati hukum dan standar lokal, nasional dan internasional dan menggabungkan kerangka kerja kelembagaan dan operasional yang membutuhkan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Gascoigne, 2017).

Masing-masing prinsipal dijabarkan ke dalam sejumlah indikator-indikator kinerja (PI). Perikanan dievaluasi dan diberi skor untuk masing-masing PI guna menentukan bagaimana kinerja dari perikanan secara keseluruhan terhadap standar MSC. Untuk memandu para pemberi sertifikat dalam memberikan skor terhadap perikanan, masing-masing PI dijabarkan ke dalam satu atau lebih perihal (*Scoring Issue*). Kinerja yang diperlukan untuk mencapai skor 60 (tingkat terendah yang dapat diterima), 80 (praktik terbaik global) atau 100 (kinerja mendekati sempurna) dijabarkan di dalam satu set patokan penilaian (*Scoring Guidepost*). Pemberi sertifikat menentukan kinerja dari sebuah perikanan sesuai Standar Perikanan MSC (Gambar 1) atas dasar apakah perikanan memenuhi atau tidak setiap patokan penilaian dari Indikator Kinerja (PI), diikuti dengan penjelasan (rasionalisasi) untuk setiap skor yang diberikan (MSC, 2020).



(Sumber: MSC, 2020)

Gambar 1. Standar Perikanan MSC

Agar bisa disertifikasi, perikanan harus memperoleh skor paling rendah 60 untuk masing-masing dari 28 PI, serta rata-rata 80 untuk keseluruhan PI yang berada di bawah setiap Prinsipal yang sama dari 3 Prinsipal yang ada. Tabel berikut mencantumkan komponen yang disertakan dan 28 indikator kinerja (PI) dalam Metodologi Penilaian Standar Perikanan MSC untuk menilai praktik perikanan yang berkelanjutan (Tabel 1).

Tabel 1. 28 Indikator Kinerja Standar Perikanan MSC

Prinsip	Komponen	Indikator Kinerja
1	Hasil	1.1.1 Status stok
		1.1.2 Pembangunan kembali stok
	Pengelolaan	1.2.1 Strategi pemanfaatan perikanan
		1.2.3 Informasi atau pemantauan
2	Spesies Primer	1.2.4 Penilaian status stok
		2.1.1 Hasil spesies Primer
		2.1.2 Strategi pengelolaan spesies primer
		2.1.3 Informasi spesies primer
	Spesies Sekunder	2.2.1 Hasil spesies sekunder
		2.2.2 Strategi pengelolaan spesies sekunder
		2.2.3 Informasi spesies sekunder
	<i>Endangered, Threatened and Protected (ETP) Species</i>	2.3.1 Hasil spesies <i>ETP</i>
		2.3.2 Strategi pengelolaan spesies <i>ETP</i>
		2.3.3 Informasi spesies <i>ETP</i>
Spesies Habitat	2.4.1 Hasil habitat	
	2.4.2 Strategi pengelolaan habitat	
	2.4.3 Informasi habitat	
Ekosistem	2.5.1 Hasil ekosistem	
	2.5.2 Strategi pengelolaan ekosistem	
	2.5.3 Informasi ekosistem	
3	Tata Kelola dan Kebijakan	3.1.1 Kerangka kerja legal atau adat
		3.1.2 Konsultasi, peran dan tanggung jawab
		3.1.3 Tujuan jangka panjang
		3.2.1 Tujuan spesifik perikanan

Sistem pengelolaan perikanan secara spesifik

3.2.2 Proses pengambilan keputusan

3.2.3 Kepatuhan dan penegakan

3.2.4 Evaluasi kinerja pengelolaan



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tentang tinjauan hukum dan *Marine Stewardship Council* (MSC) *Pre-Assessment* terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang dan Pelabuhan Perikanan Pantai Sendang Biru, dengan pengambilan data sekunder dari bulan April 2021 sampai Juni 2021.

3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian ini yaitu dimulai dengan konsultasi topik penelitian pada bulan Januari 2021. Pengajuan judul penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai Maret 2021. Pengurusan berkas dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai April 2021. Penyusunan Proposal dilakukan pada bulan April 2021 sampai Mei 2021. Seminar proposal dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai Juni 2021. Analisis data dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai Juni 2021. Penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai Juli 2021. Seminar hasil dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Ujian Skripsi dilaksanakan pada bulan September 2021 (Tabel 2).

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	2021						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Sept
1.	Konsultasi Topik Penelitian							

No.	Kegiatan	2021						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Sept
2.	Pengajuan Judul Penelitian	■						
3.	Pengurusan Berkas		■					
4.	Penyusunan Proposal			■				
5.	Seminar Proposal				■			
6.	Pengambilan Data					■		
7.	Analisis Data						■	
8.	Penyusunan laporan dan Konsultasi							■
9.	Seminar Hasil							■
10.	Ujian Skripsi							■

Keterangan: ■ Kegiatan Penelitian

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukannya penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan berupa interpretasi, serta menggambarkan kondisi regulasi yang ada saat ini. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dengan cara mendeskripsikan regulasi yang ada (Ali, 2019).

3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti (Fernandes, 2017).

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat (Ali, 2019) penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe, yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Dari sudut tujuan penelitian hukum, ruang lingkup penelitian hukum normatif yaitu, penelitian terhadap asas-asas hukum dengan tujuan mencari asas-asas hukum dari hukum positif tertulis dan asusila di masyarakat, penelitian terhadap sistem hukum yang bertujuan untuk meneliti sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tertentu dan penelitian perbandingan. Hukum yang terutama di fokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam macam-macam sistem hukum.

Dalam penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis mengenai pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

3.3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengaitkan antara permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan atau yang disebut sebagai (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi (Marzuki, 2010).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengaitkan antara isu atau permasalahan yang akan diteliti dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum) dan bahan hukum tersier (petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017 tentang Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI 573.

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol.


9. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier yang didapat berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

3.3.4 Alur Penelitian

Pada Penelitian ini dimulai dari pemilihan judul yaitu Tinjauan hukum dan *Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment* terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Dalam pengambilan data terdiri dari satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan status pemanfaatan sumberdaya ikan tuna sirip kuning di perairan sendang biru. Kemudian data tersebut diolah dan dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan ada dua jenis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dan model pra-penilaian *Marine Stewardship*

Council (MSC). Hasil dari analisis data tersebut dibahas sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan (Gambar 2).



Gambar 2. Alur Penelitian

3.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu tinjauan hukum pengelolaan perikanan tangkap dan pendugaan status konsep pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia. Adapun analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3.4.1 Tinjauan Hukum Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tinjauan hukum terhadap pengelolaan perikanan tangkap diawali dengan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data berupa pencarian makna dengan cara interpretasi kata-kata yaitu penafsiran terhadap undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang akan dikaitkan dengan undang-undang lain. Penafsiran dilakukan secara objektif yaitu menjelaskan ketentuan undang-undang dan menguraikan dengan bahasa, susunan kata, dan bunyinya. Analisis tersebut digunakan guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yaitu tinjauan hukum terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. Dan diharapkan dapat menentukan Langkah kebijakan yang tepat di masa yang akan datang.

3.4.2 Pendugaan Status Konsep Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)

Pendugaan status konsep pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia yaitu dilakukan dengan menggunakan metode pra-

penilaian sesuai standar perikanan MSC. Standar MSC berbasis ilmu pengetahuan untuk perikanan berkelanjutan, menawarkan suatu cara bagi perikanan untuk memastikan keberlanjutan, dan menggunakan proses penilaian.

Penilaian perikanan didasarkan pada analisis informasi ahli. Informasi ini dapat mencakup:

1. data tentang stok ikan
2. data tentang pendaratan dan informasi pengelolaan dampak lingkungan
3. pengelolaan informasi mengenai perikanan
4. laporan ilmiah

Kemudian membuat karangan narasi mengenai perikanan Indonesia (Studi Kasus Pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) dari data yang telah didapat. Langkah selanjutnya ketika narasi telah selesai dibuat, mulai dilakukannya proses penilaian atau evaluasi terhadap pengelolaan perikanan tersebut dengan menggunakan enam (6) dari 28 indikator kinerja yang sesuai dengan tiga prinsip dalam standar perikanan MSC (Tabel 3) dan nilai dimasukkan ke dalam *form* Pra-Penilaian MSC (MSC, 2014).

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Standar Perikanan MSC

Prinsip	Komponen	Indikator Kinerja	Gambaran tentang PI
1	Hasil	1.1.1 Status Stok	Stok berada pada tingkat yang mempertahankan produktivitas tinggi dan memiliki kemungkinan kecil untuk diperoleh dari penangkapan ikan yang berlebih.
	Strategi Panen (Manajemen)	1.2.4 Penilaian Status Stok	Terdapat penilaian yang memadai dari status stok.
2	Spesies Primer	2.1.1 Spesies <i>Non</i> Target (Primer) yang dimanfaatkan : Status	Informasi yang relevan terkumpulkan untuk mendukung pengelolaan dampak UoA terhadap spesies ETP, termasuk: - informasi untuk pengembangan strategi pengelolaan; - informasi untuk menilai efektivitas strategi pengelolaan; dan

Spesies Primer

2.1.2 Spesies Non Target (Primer) yang dimanfaatkan : Pengelolaan

Tata kelola dan kebijakan

3.1.1 Kerangka kerja yang legal

3.1.3 Tujuan jangka Panjang


- informasi untuk menentukan status hasil dari spesies ETP

Ada strategi yang dirancang untuk mempertahankan atau tidak menghalangi pembangunan kembali spesies primer, dan UoA secara teratur meninjau dan menerapkan langkah-langkah, yang sesuai, untuk meminimalkan kematian tangkapan yang tidak diinginkan

Sistem pengelolaan ada dalam kerangka kerja legal yang tepat dan efektif serta menjamin bahwa sistem ini: - Mampu menghasilkan keberlanjutan dalam UoA -Mengamati hak legal yang timbul secara eksplisit atau terbentuk oleh kebiasaan masyarakat yang bergantung pada perikanan untuk makanan atau mata pencaharian, dan Menggabungkan kerangka kerja penyelesaian sengketa yang tepat.

Kebijakan pengelolaan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan yang konsisten dengan standar perikanan MSC, dan mengikutsertakan pendekatan kehati-hatian.

Perikanan Tuna sirip kuning pada Perairan Sendang biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur akan diberi skor untuk setiap indikator kinerja di mana 60 adalah kinerja minimum yang dapat diterima, 80 adalah praktik terbaik *global* dan 100 adalah kinerja yang mendekati sempurna (Gambar 3).



(Sumber: MSC, 2019)

Gambar 3. Prinsip Penilaian Rata-rata Standar Perikanan MSC

Jika memiliki rata-rata skor antara 80 dan 100 atau ($SG \geq 80$) di semua indikator kinerja dari masing-masing tiga prinsip tersebut maka perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) sudah melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika memiliki rata-rata skor 60 dan 79 atau ($SG < 80$) maka perikanan tersebut belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan dan diharuskan untuk meningkatkan kinerja perikanan terhadap indikator tersebut sehingga rata-rata skornya 80 atau lebih dalam kurun waktu lima tahun. Perbaikan ini disebut kondisional. Sesuai dengan visi dari *Marine Stewardship Council* (MSC) yaitu lautan dunia penuh dengan kehidupan dan pasokan makanan hasil laut dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Data sekunder yang diperoleh dalam analisis data penelitian ini didapatkan dari Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendang Biru dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Timur. Lokasi perairan pantai Sendang Biru merupakan salah satu pantai yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Gambar 4).

Pantai Sendang Biru terletak di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kawasan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis pantai Sendang Biru terletak di antara $08^{\circ} 37' - 08^{\circ} 41' LS$ $112^{\circ} 35' - 112^{\circ} 43' BT$ dan memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Kendung Banteng

Sebelah Timur: Desa Tambak Asri

Sebelah Selatan: Samudra Hindia

Sebelah Barat: Desa Sitarjo



Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian

Berdasarkan kondisi topografinya perairan pantai Sendang Biru merupakan pantai laut selatan yang curam dan berkarang dengan gelombang sedang hingga besar. Sedangkan topografi wilayah Sendang Biru bebukit-bukit dengan lereng sedang hingga curam. Berada di ketinggian 50-250 meter di atas permukaan air laut. Pantai Sendang Biru terdiri dari beberapa bagian, bagian pantai dengan batuan kapur, karang dan berdinding terjal, sebagian yang lain merupakan pantai landai dengan Panjang 50-100 m pada sisi timur dan barat. Tanah di wilayah Sendang Biru adalah batu kapur yang tidak subur dan mudah tererosi. Sehingga potensi perikananlah yang paling dominan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar dengan hasil andalannya yaitu tuna, cakalang dan tongkol (TCT). Ditambah dengan adanya Pulau Sempu sebagai *breakwater* alami memberikan keamanan terhadap kapal yang akan berlabuh (Widiana dan Wikantiyoso, 2018).

4.2 Armada Penangkapan Ikan

Berdasarkan data laporan UPT PPP Pondokdadap Sendang Biru pada tahun 2016 sampai tahun 2020 Armada penangkapan ikan yang beroperasi terdiri dari beberapa jenis (Tabel 4), yaitu sekoci lokal, sekoci andon, *purse seine*, dan jukung. Armada penangkapan ikan didominasi oleh kapal sekoci lokal yang berjumlah 6.125 unit dan yang terendah yaitu kapal *Purse Seine* yang berjumlah 1.073 unit dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2020.


Tabel 3. Armada Kapal penangkap ikan yang beroperasi di UPT PPP Pondokdadap

Tahun	Sekoci Lokal	Sekoci Andon	Purse Seine	Jukung	Jumlah
2016	2375	285	180	779	3619
2017	1184	530	239	481	2434
2018	1216	746	303	492	2757
2019	997	346	265	0	1608
2020	353	158	86	166	763
Total	6125	2065	1073	1918	11181

(Sumber: UPT PPP Pondokdadap, 2020)

4.3 Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*)

Berdasarkan data laporan UPT PPP Pondokdadap Sendang Biru, produksi total Ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) yang didaratkan di TPI Pondokdadap pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 8.224,17 ton dengan rata-rata produksi senilai 1.664,48 ton per tahunnya. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 3.000 ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 500,2 ton. Data produksi Ikan tuna sirip kuning (*Thunnus Albacares*) ini bukan merupakan data keseluruhan karena saat pendataan data yang dijadikan acuan untuk data produksi tahunan ini merupakan jenis hasil tangkapan yang melalui proses lelang (Gambar 5).



(Sumber: UPT PPP Pondokdadap, 2020)

Gambar 5. Produksi Total Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*) yang Didaratkan di TPI Pondokdadap

4.4 Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia

Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara lestari merupakan bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah menjadi agenda internasional. Hal itu antara lain ditandai dengan disetujuinya berbagai konvensi atau deklarasi internasional, Khusus untuk pengelolaan sumberdaya alam perikanan, *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO-UN) telah menetapkan *Code of Organization for Responsible Fisheries 1995* (CCRF) dalam suatu konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 1995 yang bertujuan untuk membangun sebuah konsep perikanan tangkap yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*). CCRF 1995 merupakan buku petunjuk yang sangat berguna bagi seluruh masyarakat perikanan internasional, sehingga setiap negara dituntut untuk menyusun kebijakan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*).

Aturan CCRF ini seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintahan suatu negara yang termuat dalam Prinsip Umum CCRF yaitu sebagai berikut:

a. Setiap negara (atau pemerintah), harus melakukan konservasi ekosistem perairannya. Dalam hubungan ini, hak memanfaatkan sumberdaya ikan (hal akses dan hak memanfaatkan) harus dilaksanakan seiring atau disertai dengan kewajiban melakukan konservasi sumberdaya itu.

b. Setiap negara (atau pemerintah), harus mencegah dan menghindari terjadinya kelebihan jumlah dan kapasitas penangkapan ikan. Dalam hubungan ini, setiap negara harus menjalankan strategi pengelolaan sumberdaya untuk menjamin bahwa penangkapan ikan sesuai dengan potensi sumberdaya yang tersedia. Setiap negara juga harus memiliki aksi untuk merehabilitasi populasi ikan sepanjang hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan.

c. Setiap negara (atau pemerintah), harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) dalam penangkapan ikan dengan mengacu bukti-bukti ilmiah jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan prinsip ini.

d. Setiap negara (atau pemerintah), harus menjamin bahwa kepentingan pembangunan perikanan, termasuk kepentingan upaya konservasi sumberdaya perikanan, diperhitungkan dalam konteks dan kerangka pengelolaan Kawasan pesisir secara terpadu dan terintegrasi.

e. Setiap negara (atau pemerintah), yang mengeluarkan izin penggunaan kapal penangkapan ikan atau kapal lain yang aktivitasnya berkaitan, harus mampu melakukan pengawasan pengendalian yang efektif terhadap kapal-kapal tersebut. Pengawasan dan pengendalian ditunjukkan untuk menjamin agar kapal-kapal tersebut melakukan

kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan nasional maupun internasional.

f. Setiap negara (atau pemerintah), sesuai dengan kompetensinya dan hukum internasional, harus bekerjasama pada skala regional atau global melalui organisasi bilateral maupun multilateral sebagai upaya mempromosikan konservasi dan pelaksanaan dan pembangunan perikanan yang bertanggung jawab.

g. Setiap negara (atau pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, harus menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dilasanakan secara transparan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

h. Setiap negara (atau pemerintah), harus membangun kerjasama dengan negara lain untuk memecahkan perselisihan dan perbedaan pendapat secara tepat, cepat, dan damai dengan cara dan pendekatan yang kooperatif.

i. Setiap negara (atau pemerintah, harus mengakui dan menyadari bahwa nelayan dan pembudidaya ikan perlu mendapatkan pemahaman yang benar terhadap konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan program penyadaran masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

j. Setiap negara (atau pemerintah), harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penangkapan ikan memenuhi standar organisasi internasional. Sarana dan prasarana tersebut harus menjamin keselamatan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya.

k. Setiap negara (atau pemerintah), harus mempertimbangkan pembangunan kegiatan budidaya ikan, termasuk perikanan tangkap yang berbasis budidaya, sebagai suatu strategi diversifikasi usaha dan pendapatan. Dalam mengembangkan budidaya ikan dan perikanan tangkap yang berbasis budidaya ini, negara harus menjamin sumberdaya yang dimiliki dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan dampak negatifnya sangat kecil terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan sebelas kewajiban yang tercantum diatas pada bagian Prinsip Umum CCRF ini, sangat jelas terlihat bahwa dunia internasional menuntut tanggung jawab setiap negara. Tuntutan ini, tentu saja bukan ditujukan pada sektor swasta atau masyarakat umum saja, tetapi kepada pemerintah yang berdaulat. Itu berarti bahwa dalam konstelasi perikanan dunia sekarang dan masa mendatang, peran pemerintah akan sangat besar, terutama dalam menjamin pengelolaan sumberdaya perikanan. Peran yang lebih khusus lagi adalah pembangunan perikanan yang dilakukan sesuai dengan permintaan dan standar internasional (Subekti, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam Pasal dan Undang-Undang yang sama pada ayat (7) menyebutkan bahwa Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan

perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dapat diartikan Pengelolaan sumberdaya ikan merupakan segala upaya yang bertujuan agar ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus, berarti diperlukannya data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan.

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan sebelas (11) asas, yaitu asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan pada ketentuan Pasal 7 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan Pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:

- a. Rencana pengelolaan perikanan,
- b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,
- c. Jumlah tangkap yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,
- d. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,
- e. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,
- f. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan,
- g. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan,
- h. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan,
- i. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan,
- j. Pelabuhan perikanan,

- k. Sistem pemantauan kapal perikanan,
- l. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan,
- m. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya,
- n. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya,
- o. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya,
- p. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya,
- q. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
- r. Kawasan konservasi perairan,
- s. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
- t. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan
- u. Jenis ikan yang dilindungi

Kebijakan pelaksanaan dari Undang-Undang mengenai Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dimana pada Bab IV membahas mengenai Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Selain itu, juga terdapat Kebijakan pelaksana yang tersedia dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak delapan (7), yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas secara tegas harus ditegakkan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah perairan dan sumberdaya perikanan untuk keberlanjutan.

4.4.1 PERMEN-KP 48 Tahun 2020

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa pada Pasal 1 (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 1 (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri. Pada Pasal 4 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal,
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
- e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
- g. Inspektorat Jenderal.

- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,
- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
- k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, dan
- l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia.

4.4.2 PERMEN-KP 58 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap dengan menimbang bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang usaha perikanan tangkap, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN-KP 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN-KP 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN-KP 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perizinan merupakan salah satu cara untuk pengendalian penangkapan ikan di laut. Pemberian izin dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya

ikan yang ada, memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem, serta manfaatnya terhadap keberlanjutan sumber daya ikan untuk generasi bangsa di masa depan. Ketentuan yang harus diperhatikan untuk memiliki perizinan Usaha Perikanan Tangkap agar tidak tergolong kepada tindakan *illegal fishing* yang tercantum pada pasal 9 (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.

(2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP
- b. Izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI, dan
- c. Izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah satu (1) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

(2) Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Sistem perizinan usaha perikanan mencakup antara lain Izin Usaha Perikanan yang merupakan sarana untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan Izin Penangkapan Ikan yang merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

4.4.3 PERMEN-KP 59 Tahun 2020

Landasan yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan adalah PERMEN-KP 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Telah diperbarui menjadi PERMEN-KP 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Hal ini untuk mengatur dan mengelola kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan atau yang dilarang.

Pada Pasal 1 (1) menjelaskan bahwasannya Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau dilarang, sedangkan pada Pasal yang sama ayat (2) menjelaskan Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Pasal yang sama ayat (3) menjelaskan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.4.3.1 Alat Penangkapan Ikan

Menurut PERMEN-KP 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas pada Pasal 5 menjelaskan Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:

- a. Jaring lingkaran (*surrounding nets*),
- b. Pukat tarik (*seine nets*),
- c. Pukat hela (*trawls*),
- d. Penggaruk (*dredges*),
- e. Jaring angkat (*lift nets*),
- f. Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*),
- g. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*),
- h. Perangkap (*traps*).

- i. Pancing (*hooks and line*),
- j. API lainnya (*miscellaneous gears*)

4.4.3.2 Alat Bantu Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Pasal 18 alat bantu penangkapan ikan (ABPI) terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Rumpon, dan
- b. Lampu

Kedua alat bantu penangkapan ikan tersebut merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat agar ikan terkumpul.

Pada Pasal 19 (1) menjelaskan Jenis Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. Rumpon hanyut, dan
- b. Rumpon menetap.

Pada ayat (2) menyatakan Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan tidak menetap; tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus. Sedangkan pada ayat (3) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar atau pemberat, yang terdiri atas:

- a. Rumpon permukaan, merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis, dan
- b. Rumpon dasar, merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Pada Pasal 20 (1) menjelaskan Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan

menggunakan pemikat atau atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan segar berkumpul. Pada ayat (2) Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Lampu listrik, dan
- b. Lampu *non* listrik

4.4.3.3 Jalur Penangkapan Ikan

Menurut PERMEN-KP 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas pada Pasal 2 menjelaskan Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. WPPNRI, dan
- b. Laut Lepas.

Pada Pasal yang sama ayat (2) menjelaskan WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jalur Penangkapan I,
- b. Jalur Penangkapan Ikan II, dan
- c. Jalur Penangkapan III.

Bedasarkan pada Pasal 3 (1) menetapkan Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan
- b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Pada pasal yang sama ayat (2) menetapkan Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi perairan di luar

Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, Sedangkan pada ayat (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 4 (1) menetapkan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan. Pada ayat (2) menjelaskan karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

a. Perairan dangkal, merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:

1. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman,
2. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan,
3. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa,
4. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, dan
5. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.

b. Perairan dalam, merupakan perairan dengan kedalaman lebih dari 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:

1. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda,
2. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat,
3. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda,

4. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau,
5. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera, dan
6. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik.

Pada Pasal yang sama ayat (3) menjelaskan Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi atau kompetensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) ditetapkan berdasarkan ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*).

4.4.4 KEPMEN-KP 50 Tahun 2017

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEPMEN-KP 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, dengan pendekatan ke hati-hatian telah ditetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton.

Apabila tingkat pemanfaatan sumber daya ikan setiap tahunnya melebihi angka JTB, apalagi MSY, tentu akan mengancam kelestarian sumber daya ikan

yang ada. Oleh karena itu, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang melebihi angka 10,03 juta ton per tahun merupakan indikasi bahwa pengelolaan perikanan menuju ketidakberlanjutan. Sebab, tindakan seperti itu justru akan menghancurkan potensi sumber daya ikan laut itu sendiri di masa depan, sehingga generasi yang akan datang tidak dapat memanfaatkannya untuk mendukung kehidupan mereka.

Dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEPMEN-KP 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat diketahui Status kelompok jenis ikan dari keseluruhan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu 18 *Under Exploited*, 44 *Fully Exploited*, dan 37 *Over Exploited*. Kesimpulan yang dapat diketahui bahwa Status Stok di WPPNRI secara umum masih didominasi oleh tingkat pemanfaatan yang penuh dan berlebih "*Fully and Over Exploited*". Dapat diartikan beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala tangkap lebih (*overfishing*). Selain itu dari para pelaku usaha diketahui bahwa ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil. Hal ini menjadi indikasi bahwa kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia belum berkelanjutan sehingga membutuhkan strategi dan kebijakan yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk mengatasinya.

4.4.5 PEPMEN-KP 22 Tahun 2021

Landasan yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga

Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, itulah salah satu yang melatar belakangi terbentuknya PERMEN-KP 22 Tahun 2021 ini.

Disebutkan dalam PERMEN-KP 22 Tahun 2021 pada Pasal 17 (1) dalam penyusunan dokumen RPP, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun RPP yang terdiri dari unsur:

- a. Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian,
- b. Instansi Terkait,
- c. Pemerintah Daerah,
- d. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, dan
- e. Akademisi atau pakar atau ahli.

Pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan berdasarkan status perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun rencana strategis Pengelolaan Perikanan, dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal yang sama ayat (2) Rencana strategis Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Isu,
- b. Tujuan,
- c. Sasaran, dan
- d. Rencana aksi.

Pada Pasal 13 menjelaskan Isu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Sumber Daya Ikan,
- b. Lingkungan Sumber Daya Ikan,
- c. Sosial ekonomi perikanan, dan
- d. Tata kelola perikanan.

Pada Pasal 26 menjelaskan tentang Tujuan terbentuknya Lembaga Pengelola Perikanan (LPP). Pada ayat (1) Untuk melaksanakan RPP dibentuk Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Pada ayat (2) Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.

Pada Pasal 28 menjelaskan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan RPP di WPPNRI dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Pasal 29 (1) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Pelaksanaan RPP
- b. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP, dan
- c. Pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI melaksanakan penyusunan laporan.

PERMEN-KP 22 Tahun 2021 adalah penyempurnaan dari PERMEN-KP 29 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan ikan, PERMEN-KP 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Darat, dan

PERMEN-KP 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketiga PERMEN-KP yang telah disebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.5 Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council (MSC)*

Pra-penilaian memberikan penilaian awal perikanan berdasarkan sejumlah informasi terbatas yang telah didapat. Oleh karena itu, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa hasil pra-penilaian akan lengkap seperti yang diatur dalam laporan MSC semestinya. Pra-penilaian menjadi patokan penting untuk membantu, memantau dan mengevaluasi strategi pengelolaan masa depan dan mengidentifikasi isu penting yang harus diatasi sebelum sektor perikanan dapat memenuhi standar MSC. Pra-Penilaian juga berfungsi untuk menetapkan di posisi mana sektor perikanan tersebut dalam kategori standar MSC, serta sebagai tinjauan awal opsional untuk menginformasikan apakah perikanan siap untuk mengikuti penilaian penuh yang lengkap.

4.5.1 Unit Penilaian atau *Unit of Assessment (UoA)*

Di awal proses Pra-penilaian, Unit Penilaian harus ditentukan. Unit tersebut menggambarkan cakupan dari apa yang akan dinilai. Unit penilaian bisa mencakupi segalanya mulai dari target spesies, kapal ikan lokal, alat tangkap dan metode penangkapan.

Laporan skripsi ini menyajikan hasil studi pra-penilaian *Marine Stewardship Council (MSC)* dengan studi kasus pada *Fishermen's Sendang Biru Society (FSBS)* atau nelayan sendang biru yang menggunakan armada penangkapan sekoci lokal dengan alat tangkap pancing ulur (*Hand line*) untuk menangkap Ikan

tuna sirip kuning atau madidihang (*Thunnus Albacares*) yang berbasis di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap dan untuk wilayah geografis penangkapan ikan di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Indonesia (Tabel 5).

Tabel 4. *Unit of Assessment (UoA)*


Unit of Assesment (UoA)	Deskripsi
Spesies	Ikan tuna sirip kuning atau Madidihang (<i>Thunnus albacares</i>)
Armada penangkapan	Sekoci Lokal (<i>Local troll liner</i>)
Jenis alat penangkap ikan	Pancing Ulur (<i>Hand line</i>)
Area Geografis	Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Indonesia yang berbasis di PPP Pondokdadap Sendang Biru
Alasan memilih Unit Penilaian	Ikan tuna sirip kuning bernilai ekonomis tinggi, memiliki pasar ekspor yang luas dengan harga yang tinggi dan itu semua akan berdampak kepada permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan intensitas penangkapan menjadi meningkat khususnya di perairan selatan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memungkinkan perairan ini untuk memiliki keanekaragaman jenis ikan pelagis besar yang banyak. Dapat dibuktikan Ikan tuna sirip kuning merupakan jenis ikan dominan yang sering dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendang Biru.

4.5.2 Narasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Studi Kasus Pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur)

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang diusulkan untuk sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) yaitu menangkap spesies Tuna sirip kuning Indonesia (*Thunnus Albacares*). Kelompok klien adalah anggota Kelompok Kesejahteraan Nelayan atau *Fishermen's Sendang biru Society* (FSBS) yang berbasis di UPT PPP Pondokdadap. Wilayah geografis penangkapan ikan di

Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Indonesia yang terletak di antara 8° 12' 37.3" LS 110° 54' 30,2" BT dan 8° 12' 29.6" LS 114° 23' 09,3" BT (Gambar 6).

Potensi perikanan laut di Kabupaten Malang berada di area pantai yang membentang sepanjang 102 km membentang mulai dari Kecamatan Ampelgading, Sumbermanjing Wetan hingga Gedangan. Sebagian besar stok ikan tuna sirip kuning dijadikan sebagai target tangkapan utama oleh armada penangkapan Sekoci Lokal (*Local troll liner*).



Gambar 6. Peta Lokasi Daerah Penangkapan Ikan

Ikan tuna sirip kuning (*Thunnus Albacares*) adalah Ikan pelagis besar yang dapat bermigrasi jauh secara bergerombol dengan daya jelajah yang sangat tinggi.


Menurut UNCLOS 1982, Ikan tuna sirip kuning bisa mencapai 74 km per jam. Ikan tuna sirip kuning bernilai ekonomis tinggi yang ditemukan di sekitar pantai selatan Kabupaten Malang dan Perairan lepas pantai Samudra Hindia selatan Jawa Timur atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 573).

Berdasarkan data Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 khususnya pada perairan pantai selatan Kabupaten Malang hasil tangkapan Ikan tuna sirip kuning mengalami fluktuasi, dimana terjadi kenaikan dan penurunan CpUE dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan tingginya upaya Penangkapan yang tidak diiringi oleh kemampuan sumberdaya Ikan untuk berkembang biak, serta permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan terhadap kebutuhan Ikan tuna sirip kuning, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Khususnya pada periode 2013-2015 tren CpUE (*Catch per Unit Effort*) untuk perikanan tuna mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan CpUE ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya Ikan tuna di daerah perairan tersebut sudah mengalami *overfishing*.

Ada kontrol yang berlaku dalam output perikanan, seperti kuota sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573 (WPPNRI 573). Ada mekanisme hukum yang tersedia untuk memperkenalkan kontrol *output* saat ini. Baik jumlah total ikan dan potensi yang dapat diambil, tetapi belum ada regulasi mengenai ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap dari perikanan. Hanya saja dapat diketahui melalui studi ilmiah bahwasannya ukuran ikan layak tangkap atau ukuran ikan pada panjang pertama kali matang gonad (*length at first maturity* = L_m) pada Ikan tuna sirip kuning yaitu berukuran lebih dari 100cmFL (Agustina *et al.*, 2019).

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa stok tetap produktif pada tingkat aktivitas penangkapan saat ini. Spesies target tumbuh cepat, usia matang dalam setahun, dan sangat subur. Studi menunjukkan bahwa tingkat penangkapan Ikan tuna sirip kuning berfluktuasi di sekitar MSY untuk stok dan telah stabil selama bertahun-tahun. Fluktuasi besar pada stok telah dicatat, dan dikaitkan dengan faktor lingkungan, yang menyebabkan fluktuasi tahunan dan setengah dekade pada stok Ikan tuna sirip kuning (Gambar 7). Pada grafik dibawah menunjukkan

rata-rata nilai yang didapat yaitu lebih dari 50% itu berarti Status pemanfaatan sumberdaya ikan tuna sirip kuning di Perairan selatan kabupaten Malang secara umum masih didominasi oleh tingkat pemanfaatan yang penuh dan berlebih "*Fully and Over Exploitation*"




(Sumber: UPT PPP Pondokdadap, 2020)

Gambar 7. Tingkat Pemanfaatan dan Laju Eksploitasi Ikan tuna sirip kuning (*Thunnus Albacares*) di Perairan Kabupaten Malang

Aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pancing ulur (*Hand Line*) di Perairan Sendang Biru sering kali tertangkap Ikan Lemadang (*Coryphaena hippurus*), Layur (*Trichiurus lepturus*), dan Setuhuk hitam (*Istiompax indica*) secara sengaja dikarenakan adanya keterkaitan secara ekologi (ERS) dengan target utama tangkapan. Ketiga spesies tersebut merupakan hasil tangkapan sampingan yang dimanfaatkan (*by-product*) yang memiliki potensi namun masih bernilai ekonomis rendah (Gambar 8). Diduga interaksi antara ikan target dan ikan hasil tangkap sampingan sangat dipengaruhi oleh kedalaman renang (*swimming layer*), kebiasaan mencari makan (*feeding periodicity*) dan status mangsa dan pemangsa (Novianto dan Budi, 2014).

Kelompok Kesejahteraan Nelayan atau *Fishermen's Sendang biru Society* (FSBS) berpendapat bahwa hasil tangkapan sampingan yang dimanfaatkan tersebut dapat menambahkan penghasilan nelayan, dan juga tidak ada peraturan yang melarang penangkapan ketiga spesies tersebut dikarenakan tidak termasuk kedalam spesies yang keadaan populasinya terancam atau mendekati kepunahan (ETP). Tetapi muncul kekhawatiran dan perhatian terhadap hasil tangkap sampingan merupakan isu penting dalam usaha pengelolaan sumberdaya perikanan dikarenakan beberapa jenis hasil tangkap sampingan, seperti paus, lumba-lumba dan pesut (*cetaceans*), burung laut, penyu, hiu dan pari (*elasmobranchs*) dan beberapa spesies lainnya yang sangat rentan terhadap tekanan penangkapan yang berlebih dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan populasinya. Secara keseluruhan ketersediaan data hasil tangkap yang tidak termanfaatkan (*discards*) pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru sangatlah kurang. Walaupun para Akademisi di perguruan tinggi sudah mempublikasikan studi-studi ilmiah bahwa pancing ulur (*Hand line*) memiliki tingkat selektivitas yang tinggi sehingga memungkinkan spesies *Endangered Threatened and Protected* (ETP) tidak ikut tertangkap.



(Sumber: UPT PPP Pondokdadap, 2020)

Gambar 8. Produksi Hasil Tangkapan Sampingan pada Alat Tangkap Pancing Ulur (Sekoci) di Perairan Kabupaten Malang

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna pada tahun 2015. Kebijakan ini memiliki maksud dan tujuan yaitu sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna. Dapat diketahui bahwa Negara Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam regional dan internasional dalam praktek pengelolaan tuna, telah dikembangkan melalui pembentukan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), khususnya pada Perairan Samudra Hindia, yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang mengelola tuna salah satunya spesies Tuna sirip kuning. Jika tidak menjadi anggota RFMO maka hasil tangkapan dapat diembargo dan dikategorikan sebagai *IUU Fishing*. Penekanan kebijakan terletak pada mendorong kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Tambunan, 2021).

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia belakangan ini mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disusun dan ditetapkan untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Peraturan ini mengatur mengenai Komisi Pengelola Perikanan yang bertugas melakukan perumusan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), serta rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI khususnya pada WPPNRI 573.

4.5.3 Prinsip 1. Target Stok Ikan yang Berkelanjutan

4.5.3.1 PI-1.1.1 Status Stok

Indikator Kinerja (PI) 1.1.1 menjabarkan dampak dari perikanan terhadap stok Ikan tuna sirip kuning dan apakah status spesies atau stok berada pada tingkat yang lestari. Sederhananya, indikator ini pertama-tama hendak menguji bahwa status stok kemungkinannya berada di atas Titik Hambatan Rekrutmen (PRI) dan kedua bahwa stok berfluktuasi di sekitar target selaras dengan Jumlah Tangkapan Maksimum Lestari (MSY). Tujuan pemberian skor untuk PI 1.1.1 (Tabel 6) dimaksudkan untuk mencerminkan status biomassa atau kelimpahan stok Ikan target.

Tabel 5. Evaluasi untuk PI 1.1.1 Status Stok

PI 1.1.1	Stok berada pada <i>level</i> yang mempertahankan produktivitas tinggi dan memiliki kemungkinan perekrutan penangkapan berlebih yang rendah		
	SG 60	SG 80	SG 100
Perihal Penilaian			

a Status stok relatif terhadap hambatan rekrutmen

Patokan	Mungkin bahwa stok berada di atas Titik Hambatan Rekrutmen (PRI).	Sangat mungkin bahwa stok berada di atas PRI.	Terdapat tingkat kepastian yang tinggi bahwa stok berada di atas PRI.
Tercapai?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak

Justifikasi:
Terdapat indikasi dalam pendugaan terkini bahwa tingkat penangkapan Ikan tuna sirip kuning saat ini sudah mengakibatkan tangkap yang berlebih (*Over Exploited*)

Perihal Penilaian	SG 60	SG 80	SG 100
-------------------	-------	-------	--------

b Status stok dalam kaitannya dengan pencapaian Jumlah Tangkapan Maksimum Lestari (MSY)

Patokan	Stok berada pada atau berfluktuasi di sekitar <i>level</i> yang konsisten dengan MSY.	Terdapat tingkat kepastian yang tinggi bahwa stok telah berfluktuasi di sekitar <i>level</i> yang konsisten dengan MSY atau telah di atas <i>level</i> ini selama beberapa tahun terakhir.
---------	---	--

Tercapai?	Ya / Tidak	Ya / Tidak
-----------	-------------------	-------------------

Justifikasi:
Terdapat pendugaan terkini bahwa biomassa Ikan tuna sirip kuning sekarang mungkin berada pada atau berfluktuasi di sekitar *level* MSY.

4.5.3.2 PI-1.2.4 Penilaian Status Stok

Indikator Kinerja (PI) Prinsipal 1.2.4 yang terakhir ini mensyaratkan bahwa tersedia pendugaan yang cukup terhadap status stok Ikan tuna sirip kuning.

Terdapat banyak pendekatan untuk pendugaan stok dan satu pertimbangan kunci

untuk PI 1.2.4 (Tabel 7) ini adalah kesesuaian dari metode pendugaan terhadap skala dari perikanan. Pengelolaan yang efektif tetap mensyaratkan pemahaman yang baik terhadap status stok dan trennya dalam rangka menginformasikan pengelolaan stok yang adaptif. Agar dapat dikategorikan sebagai pendugaan, sebuah analisa harus paling tidak menghasilkan beberapa penilaian terhadap status stok atau perikanan relatif terhadap titik acuan atau patokan seperti target penangkapan atau sebuah batas tangkap lebih. Jika memungkinkan, pendugaan harus mempertimbangkan karakteristik biologis dari spesies (seperti, mortalitas alami, laju pertumbuhan).

Tabel 6. Tabel untuk Evaluasi PI 1.2.4 Penilaian Status Stok

PI 1.2.4 Ada penilaian status stok yang memadai			
Perihal Penilaian	SG 60	SG 80	SG 100
a. Pendekatan Pendugaan			
Patokan	Pendugaan memperkirakan status stok relatif terhadap titik-titik acuan umum (<i>generic</i>) yang sesuai dengan kategori spesies.	Pendugaan memperkirakan status stok relatif terhadap titik-titik acuan yang sesuai dengan stok dan dapat diperkirakan.	
Tercapai	Ya / Tidak	Ya / Tidak	

Justifikasi:

Ada asumsi bahwa model *Surplus Production Models* yang dipergunakan merupakan model yang sesuai untuk mewakili dinamika populasi dari stok. Model ini menyediakan informasi tentang ketersediaan stok (biomassa saat ini atau biomassa pada *level/MSY*) dan status dari kinerja penangkapan (mortalitas tangkapan saat ini atau mortalitas tangkapan pada *level/MSY*) yang menyertakan perkiraan tentang *level* yang sesuai untuk laju tangkapan dan upaya penangkapan dengan menggunakan data *time series* yang berasal dari perikanan komersil.

4.5.4 Prinsip 2. Dampak Lingkungan dari Penangkapan Ikan

4.5.4.1 PI-2.1.1 Spesies *Non Target* (Primer) yang dimanfaatkan: Status

Perihal penilaian 2.1.1 (Tabel 8) menilai status dari berbagai stok yang diklasifikasikan sebagai spesies primer. Penilaian mempertimbangkan jika

terdapat bukti bahwa stok berada di atas Titik Hambatan Rekrutmen (*Point of Recruitment Impairment* atau PRI), atau jika sudah ada pengelolaan yang tersedia oleh perikanan MSC untuk memastikan bahwa pemulihan tidak terhalangi. Tujuan dari PI ini adalah untuk memastikan bahwa spesies-spesies lain ini seperti ikan lemadang, layur, dan setuhuk hitam yang tertangkap oleh perikanan tuna sirip kuning tidak mengalami deplesi atau ada jaminan bahwa perikanan yang sedang dinilai tidak menghalangi kemampuan dari stok spesies-spesies tersebut untuk pulih.

Tabel 7. Tabel untuk Evaluasi PI 2.1.1 Spesies *Non Target* yang dimanfaatkan:
Status

PI 2.1.1	UoA bertujuan untuk mempertahankan spesies primer di atas Titik Hambatan Rekrutmen (PRI) dan tidak menghalangi pemulihan spesies primer jika mereka berada di bawah PRI		
Perihal Penilaian	SG 60	SG 80	SG 100
a. Status stok spesies primer utama			
Patokan	<p>Spesies primer mungkin berada di atas Titik Hambatan Rekrutmen (PRI). Atau Jika spesies berada di bawah PRI, UoA memiliki langkah-langkah yang diharapkan untuk memastikan bahwa UoA tidak menghalangi pemulihan dan pembentukan kembali spesies yang terdepleksi.</p>	<p>Spesies primer sangat mungkin berada di atas PRI. Atau Jika spesies berada di bawah PRI, terdapat bukti pemulihan atau sudah ada strategi yang terbukti efektif yang bisa didemonstrasikan di antara semua UoA MSC yang mengkategorikan spesies ini sebagai utama, untuk memastikan bahwa semua UoA tersebut secara kolektif tidak menghalangi pemulihan dan pembentukan kembali.</p>	<p>Terdapat tingkat kepastian yang tinggi bahwa spesies primer berada di atas PRI dan sedang berfluktuasi di sekitar tingkat yang konsisten dengan MSY.</p>



Tercapai	Ya / Tidak	Ya/ Tidak	Ya / Tidak
----------	------------	-----------	------------

Justifikasi:

Spesies primer dalam penilaian perikanan ini terdiri dari beberapa spesies yaitu, Lemadang (*Common Dolphinfish*), Layur (*Cutlass Fishes*), Setuhuk Hitam (*Black Marlin*) dengan tangkapan tahunan sebesar 2.8% berdasarkan berat, dari total tangkapan tuna sirip kuning. Namun demikian masih terdapat ketidakpastian yang mengelilingi dugaan ini yang utamanya disebabkan oleh permasalahan yang terus menerus terjadi mengenai pelaporan yang salah (*misreporting*) dari tangkapan sampingan perikanan tuna sirip kuning. Dengan adanya ketidakpastian ini, maka tidak dapat disimpulkan bahwa stok sangat mungkin berada di atas PRI dan dengan demikian spesies-spesies primer tersebut tidak dapat memenuhi SG 80.

4.5.4.2 PI-2.1.2 Spesies Non Target (Primer) yang dimanfaatkan: Pengelolaan

Berdasarkan PI 2.1.2 (Tabel 9) ini berupaya untuk memastikan bahwa terdapat pengelolaan yang sudah ada untuk spesies primer, serta memastikan perikanan tuna sirip kuning tidak mengakibatkan bahaya yang serius atau tidak dapat dibalikkan kembali terhadap Stok atau populasinya. Spesies primer yang dimaksud adalah spesies yang tidak termasuk di dalam Prinsipal 1 dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk menggunakan logo MSC untuk spesies tersebut secara sendiri-sendiri. Spesies primer pada PI 2.1.2 ini dirancang untuk memenuhi spesies primer yang ditargetkan oleh perikanan yang jelas memiliki nilai komersial. Perikanan dengan sedikit atau tidak ada interaksi dengan spesies lain berkinerja baik untuk perihal penilaian ini, dengan demikian penggunaan alat tangkap yang sangat selektif yang dirancang untuk mengurangi tangkapan sampingan bisa berkontribusi meningkatkan kinerja.

Tabel 8. Tabel Evaluasi untuk PI 2.1.2 Spesies Non Target yang dimanfaatkan: Pengelolaan

Perihal Penilaian	Ada strategi yang dirancang untuk mempertahankan atau tidak menghalangi pembangunan kembali spesies primer, dan UoA secara teratur meninjau dan menerapkan langkah-langkah, yang sesuai, untuk meminimalkan kematian tangkapan yang tidak diinginkan		
	SG 60	SG 80	SG 100

a. Strategi pengelolaan yang sudah ada

Patokan	Terdapat langkah-langkah untuk UoA, jika perlu, yang diharapkan dapat mempertahankan atau tidak menghalangi pembentukan kembali spesies primer pada atau ke tingkat yang mungkin berada di atas PRI.	Terdapat strategi parsial untuk UoA, jika perlu, yang diharapkan dapat mempertahankan atau tidak menghalangi pembentukan kembali spesies primer pada atau ke tingkat yang kemungkinan besar berada di atas PRI.	Terdapat strategi yang sudah ada untuk UoA untuk mengelola spesies primer.
Tercapai	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak

Justifikasi:

Lemadang (*Common Dolphin*), Layur (*Cutlass Fishes*), dan Setuhuk Hitam (*Black Marlin*) merupakan ketiga spesies primer yang ikut tertangkap dalam pengelolaan perikanan tuna sirip kuning (*Thunnus Albacares*). Batas tangkapan sampingan untuk jumlah yang bisa dibuang pada spesies primer belum ditetapkan, dikarenakan ketiga spesies primer tersebut memiliki nilai komersial. Spesies primer ini juga diduga berada di atas Titik Hambatan Rekrutmen (PRI) di wilayah dimana perikanan tuna sirip kuning beroperasi. Diharapkan upaya penangkapan untuk tuna sirip kuning juga akan memastikan bahwa dampak dari perikanan tersebut tidak akan menyebabkan stok spesies primer menurun ke bawah Titik Hambatan Rekrutmen (PRI). Namun demikian, tidak ada rencana untuk mempertimbangkan langkah-langkah lainnya, jika stok spesies primer mengalami deplesi walau alat tangkap yang digunakan perikanan tuna sirip kuning sudah selektif.

4.5.5 Prinsip 3. Pengelolaan yang Efektif

4.5.5.1 PI-3.1.1 Kerangka Hukum dan Tradisi

Prinsipal 3 mengatakan bahwa perikanan tunduk kepada sistem pengelolaan yang efektif yang menghargai undang-undang dan standar lokal, nasional dan internasional dan menyertakan kerangka institusi dan operasional yang mensyaratkan penggunaan sumberdaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terkhusus PI 3.1.1 (Tabel 10) ini mensyaratkan bahwa sistem pengelolaan telah tersedia di dalam kerangka hukum nasional atau tradisi yang sesuai dan efektif yang memastikan bahwa kerangka tersebut:



1. mampu mewujudkan perikanan yang berkelanjutan selaras dengan Prinsipal MSC 1 dan 2.
2. menyertakan kerjasama bilamana stok terbagi bersama-sama (*shared stock*)
3. memperhatikan hak-hak hukum yang dibuat khusus atau dibentuk oleh tradisi masyarakat yang bergantung pada penangkapan ikan untuk sumber makanan dan mata pencaharian.

Kerangka hukum memegang peranan kunci dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa aturan atau syarat dan ketentuan umum dalam pengelolaan perikanan sesuai dan memadai untuk memastikan kesinambungan kesehatan sumberdaya perikanan dan ekosistem.



Tabel 9. Tabel Evaluasi untuk P1 3.1.1 Kerangka Hukum dan Tradisi

Sistem pengelolaan ada dalam kerangka hukum yang tepat dan efektif serta menjamin bahwa:
Mampu memberikan keberlanjutan di UoA;
Mengamati hak-hak hukum yang dibuat secara eksplisit atau terbentuk oleh kebiasaan masyarakat yang bergantung pada penangkapan ikan untuk makanan atau mata pencaharian; dan
Menggabungkan kerangka kerja penyelesaian sengketa yang sesuai

Perihal Penilaian SG 60 SG 80 SG 100

a. Kesesuaian hukum atau standar dengan pengelolaan yang efektif

Patokannya	SG 60	SG 80	SG 100
Terdapat sistem hukum nasional yang efektif dan sebuah kerangka untuk bekerja sama dengan pihak lain, jika diperlukan, untuk memberikan hasil pengelolaan yang konsisten dengan Prinsipal 1 dan 2 MSC	Terdapat sistem hukum nasional yang efektif dan kerjasama dengan pihak lain yang terorganisir, untuk memberikan hasil pengelolaan yang konsisten dengan Prinsipal 1 dan 2 MSC	Terdapat sistem hukum nasional yang efektif dan prosedur-prosedur yang mengikat yang mengatur kerjasama dengan pihak lain, yang mewujudkan hasil pengelolaan yang konsisten dengan Prinsipal 1 dan 2 MSC	Terdapat sistem hukum nasional yang efektif dan prosedur-prosedur yang mengikat yang mengatur kerjasama dengan pihak lain, yang mewujudkan hasil pengelolaan yang konsisten dengan Prinsipal 1 dan 2 MSC
Tercapai	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak

Justifikasi:

Perikanan tuna sirip kuning (*Thunnus Albacares*) bahwa telah ada kerangka hukum yang efektif, baik secara nasional maupun di dalam kebijakan internasional. Sebagian besar dari pengelolaan yang terjadi pada level nasional ini berada di dalam kerangka sistem perundang-undangan nasional yang jelas dan sesuai. Segala keputusan yang berkaitan dengan perizinan, pengelolaan stok dan pengaturan lainnya terjadi pada *level* nasional ini. Namun demikian, mengingat spesies seperti tuna memiliki sifat (*straddling fish stocks*) yang berarti melakukan pergerakan atau migrasi jarak jauh dan melintasi banyak wilayah teritorial negara-negara. Sehingga diperkirakan menjulur hingga ZEE dari negara tetangga, paling tidak pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, yang dipercayai bahwa penangkapan sering terjadi di laut bebas pada perairan Samudra hindia. Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama regional atau Internasional dalam praktek pengelolaan sumberdaya perikanan tuna sirip kuning, telah dilembagakan melalui pembentukan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudra Hindia

4.5.5.2 PI-3.1.3 Tujuan Jangka Panjang

Biasanya keputusan pengelolaan diambil dalam konteks tujuan yang lebih luas yang telah ditentukan dan keberhasilan dari keputusan pengelolaan dengan demikian ditentukan terhadap sebaik apa keputusan-keputusan tersebut mencapai hasil dari tujuan-tujuan yang ditetapkan. Untuk memastikan arahan yang jelas dan strategis, kebijakan pemerintah dan undang-undang harus memberikan tujuan-tujuan yang jelas kepada pengelolaan agar pengelola dapat merancang dan menerapkan pengelolaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud.

Kebijakan pengelolaan yang spesifik perikanan (seperti rencana pengelolaan perikanan) akan disusun dalam konteks tingkat tinggi dan tujuan-tujuan jangka panjang ini, dengan menunjukkan bagaimana hal-hal ini akan dicapai. PI 3.1.3 (Tabel 11) ini menyelidik untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan yang konsisten dengan Standar Perikanan MSC dan menyertakan pendekatan kehati-hatian.

Tabel 10. Tabel Evaluasi untuk PI 3.1.3 Tujuan Jangka Panjang

PI 3.1.1	Kebijakan pengelolaan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan yang konsisten dengan standar perikanan MSC, dan mengikutsertakan pendekatan kehati-hatian.		
Perihal Penilaian	SG 60	SG 80	SG 100

a. Tujuan

Patokan	Tujuan jangka panjang untuk memandu pengambilan keputusan, konsisten dengan standar perikanan MSC dan pendekatan kehati-hatian, tersirat (implicit)	Tujuan jangka panjang yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan, konsisten dengan standar perikanan MSC dan pendekatan kehati-hatian jelas (explicit) dalam	Tujuan jangka panjang yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan, konsisten dengan Standar Perikanan MSC dan pendekatan kehati-hatian, eksplisit di dalam
---------	--	---	---

dalam kebijakan pengelolaan. kebijakan manajemen. dan disyaratkan oleh kebijakan pengelolaan.

Tercapai **Ya / Tidak / Parsial** / **Ya / Tidak / Parsial** / **Ya / Tidak / Parsial**

Justifikasi:

Tujuan jangka panjang yang eksplisit untuk pengelolaan perikanan di negara Indonesia adalah yakni untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan di dalam wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif, serta dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekadar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Arti dari kalimat tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tujuan ini memandu dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan perikanan dan menjadi dasar kebijakan pengelolaan berbasis kehati-hatian yang telah disusun salah satunya untuk perikanan tuna sirip kuning, oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan MSY secara formal melalui pendugaan stok secara berkala dengan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dengan kehati-hatian berdasarkan pada hasil pendugaan stok yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017 tentang Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI. Tindakan-tindakan tersebut memberikan bukti-bukti yang eksplisit bahwa tujuan jangka panjang dan kebijakan pengelolaan dengan kehati-hatian sudah ada untuk perikanan tersebut.

4.6 Hasil Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC)

Berdasarkan analisis metode Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC) terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna sirip kuning di Perairan

Sendang Biru dengan menggunakan enam (6) dari 28 indikator kinerja yang sesuai dengan tiga prinsip dalam standar perikanan MSC (Tabel 12). Prinsip 1 mengenai

Target stok ikan yang berkelanjutan didapatkan hasil penilaian sebesar delapan puluh (80) untuk indikator kinerja 1.1.1 Stok status dan 1.2.4 Penilaian status stok.

Prinsip 2 mengenai Dampak lingkungan dari penangkapan ikan didapatkan hasil penilaian sebesar enam puluh (60) untuk indikator 2.1.1 Spesies *non* target

(Primer) yang dimanfaatkan: Status dan 2.1.2 Spesies *non* target (Primer) yang


dimanfaatkan: Pengelolaan. Prinsip 3 mengenai Pengelolaan yang efektif didapatkan hasil penilaian sebesar delapan puluh (80) untuk indikator 3.1.1 Kerangka kerja yang legal dan 3.1.3 Tujuan jangka panjang.

Tabel 11. Tabel Hasil Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC) terhadap Pengelolaan Perikanan Tuna sirip kuning

Prinsip	Komponen	Indikator Kinerja	Penilaian
1	Hasil Strategi Panen (Manajemen)	1.1.1 Stok Status (a)	70
		1.1.1 Stok Status (b)	80
2	Spesies Primer	1.2.4 Penilaian Status Stok	80
		2.1.1 Spesies <i>Non Target</i> (Primer) yang dimanfaatkan: Status	60
		2.1.2 Spesies <i>Non Target</i> (Primer) yang dimanfaatkan: Pengelolaan	60
3	Tata kelola dan kebijakan	3.1.1 Kerangka kerja yang legal	80
		3.1.3 Tujuan jangka Panjang	80
Rata-rata			73,3

Berdasarkan hasil penilaian dari analisis Pra-Penilaian *Marine Stewardship Council* (MSC) didapatkan nilai rata-rata sebesar 73,3 dari semua indikator kinerja dari masing-masing tiga prinsip, dikarenakan hasil yang telah didapat ($SG < 80$) yang berarti tolak H_0 , terima H_1 . Dapat diambil keputusan bahwa Perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Menurut standar perikanan MSC jika perikanan tersebut memiliki nilai atau skor antara 60 dan 79 untuk masing-masing indikator kinerja maupun hasil rata-rata dari keseluruhan indikator kinerja, diharuskan untuk meningkatkan kinerja perikanan terhadap indikator tersebut sehingga skornya 80 atau lebih dalam kurun waktu lima tahun,

perbaikan ini disebut kondisional. Grafik mengenai ringkasan evaluasi Pra-Penilaian dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Ringkasan Evaluasi Pra-Penilaian

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:


1. Setiap wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi, karakteristik, komoditas, kondisi ekosistem, dan tantangan yang berbeda sehingga terbentuknya Peraturan mengenai Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI dan memiliki strategi pengelolaan yang berbeda untuk setiap WPP. Pendekatan kewilayahan berbasis WPPNRI termasuk membentuk kelembagaan yang mandiri dan mengatur pengelolaan di setiap WPP untuk menuju Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan.
2. Status pemanfaatan sumberdaya ikan tuna sirip kuning di Perairan selatan kabupaten Malang secara umum masih didominasi oleh tingkat pemanfaatan yang penuh dan berlebih "*Fully and Over Exploitation*".
3. Perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang *Pre-Assessment Marine Stewardship Council* (MSC) terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna Sirip Kuning agar menuju pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan.

2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan perlu dilakukan penelitian secara kontinyu mengenai *Pre-Assessment Marine Stewardship Council* (MSC) untuk melihat perkembangan dan perbaikan nilai terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna Sirip Kuning.
3. Segala pihak yang terlibat seperti praktisi, akademisi, maupun organisasi non-pemerintah untuk turut serta mengkaji, mengkritisi, dan memberikan saran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait isi dan tujuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia.
4. Perlu strategi kebijakan yang tepat, benar, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya yang akan dihadapi dalam waktu dekat ini yaitu tingginya permintaan produk perikanan pasca pandemik Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Agustina, M., Irwan, J., Ririk, K. S. 2019. Komposisi Hasil Tangkapan dan Daerah Penangkapan Pancing Ulur Tuna di Perairan Sendang Biru. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, Vol. 25 No. 4: 241-251.

Alaslan, A. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Rekolasi Pasar*. Purwokerto: CV. Pena Persada.

Ali Prof. Dr. H. Zainuddin, M. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SINAR GRAFIKA.

Amalia, H. H., Aini, C. A. 2019. Karakteristik perikanan lemadang (*Coryphaena hippurus Linnaeus*, 1758) sebagai hasil tangkapan sampingan perikanan tuna di Sendang Biru. *Prosiding Seminar Nasional Ikan ke 8*, 53-61.

Aryuni Yuliantiningsih. 2019. *The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): The Legal and Globalization Perspective*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2: 137-144.

Dermawan, T. F. 2020. Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Menentukan Kelayakan Lokasi Pembangunan Berkelanjutan. *Seminar Nasional Geomatika: Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*, 145-151.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2021. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/26771-laqi-produk-tuna-indonesia-berhasil-meraih-sertifikasi-msc>. Diakses pada tanggal 13 September 2021.

Fernandes, I. 2017. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1: 189-209.

Harahab, N., Zainal A, S., Dwi S., Mentari, P. W., Asyifa, A., Mochammad, G. 2021. *Sustainability Analysis Of Tuna Fishing In Waters South East Java Indonesia*. *Technology Reports of Kansai University*, Vol. 63.

Hasan, Y. A. S. M. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.

Jamal, M., Fedi A., Sondita., Budi, W., John, H. 2014. Konsep Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) di Kawasan Teluk Bone Dalam Perspektif Keberlanjutan. *Jurnal IPTEKS PSP*, Vol. 1 (2): 196-207.

Jo Gascoigne, Peter Trott, Peter Watt, Kat Collinson. 2017. *Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment Report Bumble Bee Seafoods albacore and yellowfin longline tuna Prepared by the Conformity Assessment Body (CAB)*. *ME Certification Ltd*.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI 573.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol.

Marzuki, P. M. 2010. Penelitian Hukum. KENCANA

Marine Stewardship Council. 2020. Bekerja ke arah Sertifikasi MSC: Sebuah Panduan Praktis Perbaikan Perikanan Menuju Keberlanjutan. www.msc.org.

MSC Fisheries Standard and Guidance v2.0. 2014. Marine Stewardship Council. Marine House. London. United Kingdom.

Munasinghe, M. 2002. *Analysing the nexus of sustainable and climate change: An overview*. France: OECD. 53 p.

Muslimah, S., Sari, D. 2020. *Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesian. The 4th International Conference on Climate Change 2019 (The 4th ICC 2019)* (p. 423). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

Novianto, D., Budi, N. 2014. Komposisi Hasil Tangkapan Sampingan dan Ikan Target Perikanan Rawai Tuna Bagian Timur Samudra Hindia. *Marine Fisheries*, Vol. 5 No.2: 119-127.

Nyiwung, Richard A., Ajith Raj b, Paul Foley. 2021. *Marine Stewardship Council sustainability certification in developing countries: Certifiability and beyond* in Kerala, India and The Gambia, West Africa. *Marine Policy*, 129.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pramoda, R., Hertria, M.P. 2017. *Ecolabelling* Perikanan: Sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) untuk Produk Tuna (Studi Kasus: Bali). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP*, Vol. 7 No. 2: 159-177.

Priyatna Fatriyandi N., Moch. Prihatna Sobari., Rilus A. Kinseng. 2003. Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan : Tinjauan Sosiologi Antropologi. *Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. V. No.1: 41-48.


Sianipar, P. 2019. Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan.

Subekti, I. 2010. Implikasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut di Indonesia berlandaskan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. hal: 38-51.

Tambunan, N. Y. 2021. Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 2: 535-545.

Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Widiana, F., Wikantiyoso, R. 2018. Implementasi Kearifan Lokal dalam Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sendang Biru untuk Pelestarian Pulau Sempu. *Local Wisdom Scientific Online Journal*, Vol. 10 No. 1: 9-17.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Produksi Hasil Tangkapan Ikan tuna sirip kuning di Perairan Kabupaten Malang Tahun 2011-2020

Tahun	Perairan Kabupaten Malang
2011	247
2012	48
2013	1167
2014	1898
2015	1416
2016	500
2017	2129
2018	3000
2019	1614
2020	1000

Lampiran 2. Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru

Tahun	Schaefer	FOX	Ket	FiSAT	Ket
2016	22%	28%	Under Exploited	0.75	Over Exploited
2017	95%	117%	Over Exploited	0.56	Fully Exploited
2018	145%	165%	Over Exploited	0.67	Over Exploited
2019	72%	89%	Fully Exploited	0.73	Over Exploited
2020	45%	55%	Fully Exploited	0.72	Over Exploited

Lampiran 3. Produksi Hasil Tangkapan Sampingan pada Alat Tangkap Pancing Ulur (Sekoci) di Perairan Kabupaten Malang

Tahun	Lemadang (Common Dolphinfish)	Layur (Cutlass Fishes)	Setuhuk Hitam (Black Marlin)
2011	33.7	108.57	2.14
2012	26.16	4.3	7.96
2013	10	0.73	27.43
2014	13.6	0	18
2015	4.87	0.04	16.25
2016	2.24	2.8	13.07
2017	26.61	38.63	43.32
2018	63.02	94.98	23.24
2019	200.7	255	0
2020	56.37	16.35	16.56

Lampiran 4. Ringkasan Pra-Penilaian

Tingkat Penilaian	Prinsip 1	Prinsip 2	Prinsip 3	Total
≥80	2	0	2	4
60-79	0	2	0	2
<60	0	0	0	0

